



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumadi alias Somed Bin Suroso ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 18 Januari 1994 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonoalis RT 001 RW 003, Ds, Genikan, Kec. Ngablak, Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 12 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 425/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Sumadi alias Somed Bin Suroso** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih
no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon maaf pada saksi korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-214/Eoh.2/Slm/08/2024, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa **terdakwa Sumadi alias Somed Bin Suroso**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sardjito di Jl. Kesehatan Sendowo No. 1, Sendowo, Kel. Sinduadi, Kec Mlati, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang oleh yang berhak,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2024 jam 19.00 Wib, terdakwa masuk ke Rumah Sakit Dr. Sardjito dan saat terdakwa melewati tempat parkir di area Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal dan lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat karcis parkirnya ada di dashboard sepeda motor tersebut dan lalu terdakwa keluar dari Rumah Sakit Dr Sardjito tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib di area gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sardjito di Jl. Kesehatan Sendowo No. 1, Sendowo, Kel. Sinduadi, Kec Mlati, Kab. Sleman, terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal tersebut dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan karcis parkir yang ditemukan di dashboard sebelah kanan dan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar dari Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resort Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa barang milik saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa **terdakwa Sumadi alias Somed Bin Suroso**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sardjito di Jl. Kesehatan Sendowo No. 1, Sendowo, Kel. Sinduadi, Kec Mlati, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2024 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa masuk ke Rumah Sakit Dr. Sardjito dan saat terdakwa melewati tempat parkir di area Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal dan lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat karcis parkirnya ada di dashboard sepeda motor tersebut dan lalu terdakwa keluar dari Rumah Sakit Dr Sardjito tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib di area gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sardjito di Jl. Kesehatan Sendowo No. 1, Sendowo, Kel. Sinduadi, Kec Mlati, Kab. Sleman, terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal tersebut dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan karcis parkir yang ditemukan di dashboard sebelah kanan dan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar dari Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resort Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa barang milik saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dr. AHMAD ARIF WIBOWO,;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya BAP dikepolisian sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan motor ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut korban ketahui pada hari Kamis 08 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Parkiran Gedung A RSUP Dr.Sardjito ;
- Bahwa yang mengambil motor milik saksi korban adalah Terdakwa berdasarkan pemberitahuan pihak kepolisian kepada saksi korban bahwa ciri orang yang mengambil motor korban tanpa seijin saksi korban adalah terdakwaanya seorang Laki-laki, menggunakan Jaket Hodie Warna Hitam, Celana Panjang Hitam, Memakai Sandal Japit Warna Hitam, menggunakan Masker Hitam ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB, No.Ka: MH3SE8840GJ118147, No.Sin: E3R2E1174493, an. TITIK SRI RAHAYU, d/a: Sudimoro, Rt/Rw: 002/-, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta, dan sepeda motor tersebut milik korban sendiri
- Bahwa untuk sepeda motor tersebut sebelum hilang untuk terakhir korban parkir di Parkiran Gedung A RSUP Dr.Sardjito, dan saat itu korban tinggal dalam posisi Terkunci Stang
- Bahwa saat itu korban berada di dalam Gedung RSUP Dr. Sardjito, karena korban bekerja di situ, dan sewaktu mengambil sepeda motor tersebut pelaku tidak seijin korban
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dalam posisi terkunci stang, dan dari CCTV, terdakwa langsung menyalakannya dan membawa lari ke arah pintu keluar, dan terdakwa tidak meminta ijin kepada korban sebelumnya ;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira Jam 05.15 Wib korban memarkir 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB, No.Ka: MH3SE8840GJ118147, No.Sin: E3R2E1174493 di Parkiran Gedung A RSUP Dr.Sardjito yang kemudian korban tinggal dengan posisi terkunci Stang, kemudian korban tinggal masuk untuk bekerja setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib saat korban hendak kembali kerumah kendaraan korban tersebut sudah tidak ada, dan sewaktu korban melihat dari CCTV ternyata terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB, No.Ka: MH3SE8840GJ118147, No.Sin: E3R2E1174493
- Bahwa untuk situasi pada saat itu sepi dan minim penerangan, dan di tempat tersebut ada kamera CCTV
- Bahwa bukti kepemilikan yang korban miliki adalah 1 buah BPKB Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB, No.Ka: MH3SE8840GJ118147, No.Sin: E3R2E1174493. Dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 8.000.000(delapan juta rupiah)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat korban pada saat korban memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB kunci tersebut korban taruh di dasbord motor berserta karcis parkir tersebut
- Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa datang hanya seorang diri dengan berjalan kaki dari arah pintu masuk
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang di ambil oleh pelaku
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti dipersidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi POMO :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari itu kebetulan saksi sedang melaksanakan piket jaga malam di RS Dr. Sardjito
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Dr. AHMAD ARIF WIBOWO sedangkan terdakwanya adalah seorang laki laki sekitar umur 30 tahun
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB
- Bahwa saksi berada di RS Dr. Sardjito karena memang saksi bekerja sebagai Security di rumah sakit tersrbut
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di RS Dr. Sardjito sejak tahun 2017
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga keamanan di RS Dr. Sardjito di luar gedung maupunndi dalam gedung,kebetulan saksi sebagai Danru pada saat piket dan jikaada kejadian yang bertanggung jawab adalah saksi
- Bahwa pada hari tersebut saksi mendapatkan laporan bahwa ada seorang yang kehilangan sepatu di gedung parkir RS Dr. Sardjito lantai 4
- Bahwa pada hari tersebut kebetulan saksi jaga pagi saksi mendapatkan laporan bahwa ada seorang yang kehilangan sepatu di gedung parkir RS Dr. Sardjito lantai 4 kemudian saksi mengecek CCTV dan terlihat jelas terdakwa pada saat mengambil Sepatu tersebut dan terdakwa masih terpantau sedang bersandaran di aula masjid RS Dr. Sardjito lalu saksi mendatangi TKP dan terdakwa masih berada disana kemudian saksi bawa ke Pon induk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pos saksi mengintrogasi terdakwa tersebut lalu setelah setelah saksi introgasi terdakwa mengakui telah beberapa kali melakukan pencurian di Gedung parkir RS Dr. Sardjito, terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri spion motor, sepatu sandal dan sepeda motor
- Bahwa setelah saksi mengintrogasi terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian polresta sleman dan saksi serahkan terdakwa tersebut kepada petugas reskrim polresta sleman
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 ada kejadian apa di RS Dr. Sardjito
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih
no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.30 wib di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak kenal
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri
- Benar bahwa barang yang terdakwa ambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB, No. Rangka : MH3SE8440GJ1181147, No.Mesin : E3R2E174493 , atas nama : Titik Sri Rahayu , Alamat : Sudimoro Rt02/- Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perkara pencurian tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa ambil atau terdakwa curi sepeda motor tersebut diparkir di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor milik korban dengan cara mengambil sepeda motor yang diparkir yang kuncinya masih ada di sepeda motor kemudian setelah itu sepeda motor terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi dari tempat kejadian
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB tersebut kuncinya berada di dasbord sebelah kiri
- Bahwa terdakwa bisa membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB dengan menggunakan karcis parkir yang terdakwa temukan di dasbord sebelah kanan
- Bahwa posisi 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB sedang terparkir di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta
- Bahwa terdakwa bisa berada di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta karena dari awal memang terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor
- Bahwa situasi lingkungan pada saat itu sepi tidak ada orang
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa yang membuka menggunakan kunci yang berada di dasbord
- Bahwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB terdakwa seorang diri
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wib terdakwa masuk ke RS Dr. Sardjito dan saat melewati area tempat parkir terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya tertinggal kemudian terdakwa dekati dan terdakwa melihat karcis parkirnya ada di dashboard sepeda motor setelah itu terdakwa keluar dari area RS dan setelah itu timbul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 terdakwa kembali ke area parkir untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB milik korban terdakwa memang tidak ijin terlebih dahulu kepada korban
- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah akan terdakwa jual
- Benar bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB milik korban masih terdakwa pakai sendiri
- Bahwa pada saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB yang telah terdakwa curi tersebut berada di rumah terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB masih terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa benar selain melakukan pencurian sepeda motor di RS Dr. Sardjito terdakwa juga melakukan pencurian ditempat lain antara lain :
 1. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Suzuki F150 warna Hitam didaerah Pasar Muntilan dan setelah itu sepeda motor terdakwa jual didaerah Bandungan Ngablak Magelang laku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah Mas TIO, umur sekira 40 tahun, pekerjaan ojek pangkalan, alamat Bandungan Ngablak Magelang. Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil atau terdakwa curi karena kunci sepeda motor masih berada di ruah kunci.
 2. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Supra Fit yang kondisinya tanpa cover body yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik bengkel sepeda motor di daerah pasar Muntilan Magelang. Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil atau terdakwa curi karena kunci sepeda motor masih berada di ruah kunci.
 3. Bahwa pada sekitar tanggal 4 bulan Februari 2024 terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merek Samsung seri A10 warna Hitam di Masjid RS Magelang yang kemudian terdakwa jual di pedagang klitikan di daerah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Muntilan Magelang dan laku sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengambil HP di Masjid daerah Jombor Sleman dimana pemiliknya sedang tidur kemudian HP terdakwa ambil dan setelah itu HP terdakwa jual di Klitikan daerah Malioboro Yogyakarta laku sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa mengambil sepatu di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

- Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek : YAMAHA, Type : RJ8, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Pol : AB 3182 PB tersebut
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 04.30 wib di area gedung parkir RS Dr. Sardjito yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik saksi korban Dr. Ahmad Arif Wibowo tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah tanpa merusak kunci karena kunci beserta kartu parkir di parkiran RS Sarjito milik saksi korban berada di dalam gasbor motor tersebut sehingga terdakwa dengan mudah bisa membunyikan mesin motor dan dapat keluar dari parkiran dengan memakai kartu parkir tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa ditangkap karena terekam oleh CCTV dan terdakwa dalam mengambil motor seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka akan langsung memilih dakwaan yang terbukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa Sumadi alias Samed Bin Suroso telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rokhani yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona ;

Dengan demikian unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB milik saksi Dr. AHMAD ARIF WIBOWO. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2024 jam 19.00 Wib, terdakwa masuk ke Rumah Sakit Dr. Sardjito dan saat terdakwa melewati tempat parkir di area Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal dan lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat karcis parkirnya ada di dashboard sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



tersebut dan lalu terdakwa keluar dari Rumah Sakit Dr Sardjito tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut.

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 04.44 Wib di area gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sardjito di Jl. Kesehatan Sendowo No. 1, Sendowo, Kel. Sinduadi, Kec Mlati, Kab. Sleman, terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB yang kuncinya tertinggal tersebut dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan karcis parkir yang ditemukan di dashboard sebelah kanan dan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar dari Rumah Sakit Dr. Sardjito tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resort Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa barang milik saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB milik saksi Dr. AHMAD ARIF WIBOWO. Jadi jelaslah bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha / BJ 8 (FINO), Tahun 2016, Warna Putih, No.Pol: AB-3182-PB milik saksi Dr. AHMAD ARIF WIBOWO, tanpa seijin pemiliknya atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum.

Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Dr. Ahmad Arif Wibowo maka dikembalikan kepada saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi alias Somed Bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumadi alias Somed Bin Suroso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Bagger.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dengan merk Endrock.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Redmi dengan kondisi kaca pecah.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type: BJ 8 tahun : 2016 warna : putih
no.pol : AB-3182-PB No.ka : MH3SE8840GJ1181147 No.Sin : E3R2E1174493 atas nama : TITIK SRI RAHAYU d.a : Sudimoro Rt02, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
Dikembalikan kepada saksi Dr. Ahmad Arif Wibowo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Ira wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.B /2024/PN.Smn